



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BAPPEDA KOTA PARIAMAN**

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
(BAPPEDA)
2017**



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

JL. IMAM BONJOL NO.44 TELP.(0751) 93710, 91012 PARIAMAN

KEPUTUSAN

KEPALA BAPPEDA KOTA PARIAMAN

Nomor : 03/KEP/Bappeda-2017

TENTANG

REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BAPPEDA KOTA PARIAMAN
TAHUN 2013-2018

KEPALA BAPPEDA KOTA PARIAMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama OPD Bappeda Kota Pariaman.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Pembangunan Daerah Kota Pariaman tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2013-2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Inodonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Inodonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Inodonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Inodonesia Nomor 4246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negar (Lembaran Negara Republik Inodonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambaha Lembaran Negara Republik Inodonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik



Inonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 4438);
8. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2007 Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286*);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21,



Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 56);
23. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 79);
24. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kota Pariaman (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2008, Nomor 15);
25. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pariaman Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012, Nomor 140);
26. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pariaman Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman Tahun 2013-2018;



MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Menetapkan Review Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Pariaman, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini .
- Kedua : Review Indikator Kinerja Utama (IKU), Sebagaimana dimaksud dalam KESATU ditetapkan oleh Kepala Bappeda Kota Pariaman sebagai Pedoman :
1. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja,
 2. Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja,
 3. Penyusunan Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.
- Ketiga : Sistematisa Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Pariaman Tahun 2013-2018 sebagai berikut :
- BAB I **Pendahuluan**, Pada bab ini menjelaskan latar belakang, maksud dan tujuan dan Sistematisa penulisan.
- BAB II **Pengertian Indikator Kinerja** menjelaskan Pada bab ini menjelaskan tentang Penjelasan beberapa hal penting dalam perencanaan dan penetapan kinerja (dokumen penetapan kinerja).
- BAB III **Akuntabilitas Kinerja**, Pada bab ini menjelaskan tentang pencapaian sasaran- sasaran organisasi pelaporan dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.
- BAB IV **Penutup**, Pada bab ini menjelaskan tinjauan umum, permasalahan, dan strategi pemecahan masalah.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : di Pariaman

Pada Tanggal : 19 Juni 2017

KEPALA BAPPEDA KOTA PARIAMAN

FADLI, SH.M.Hum

NIP. 19621211 198903 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Pariaman sebagai laporan
2. Bappeda Propinsi Sumatera Barat
3. Arsip.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KOTA PARIAMAN
Nomor : 03 Tahun 2017
Tanggal : 19 Juni 2017

Tentang:

**REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BAPPEDA KOTA PARIAMAN TAHUN 2013-2018**

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN 2017**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan	3
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA	6
2.1 Pengertian Indikator Kinerja Utama	7
2.2 Syarat Indikator Kinerja Utama	7
BAB III GAMBARAN UMUM	9
3.1 Visi Bappeda Kota Pariaman	10
3.2 Misi Bappeda Kota Pariaman	12
3.3 Tugas Pokok dan Fungsi	13
3.4 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	13
BAB IV PENUTUP	17



**BAB I
PENDAHULUAN**



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerakan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip Good Governance atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan.

Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan lembaga/ Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama

1.2 Maksud dan Tujuan

Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Badung disusun dengan maksud dan tujuan :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam



menyelenggarakan menejeman kinerja secara baik

2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

1.3 Dasar Hukum Penyusunan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Pariaman disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Lembaran Negara RI Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan



Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576):

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286*);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737*);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah);
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pariaman Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2014, Nomor 165);
18. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana



- Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman Tahun 2013-2018;
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.
 20. Keputusan Kepala Bappeda Kota Pariaman Nomor :/KEP/Bappeda-2017 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Bappeda Kota Pariaman Nomor : 06/KEP/Bappeda-2014 tentang Penetapan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pariaman Tahun 2013-2018;

1.4 Sistematika Penulisan

Indikator Kinerja Utama (IKU) BAPPEDA Kota Pariaman disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan,** Pada bab ini menjelaskan latar belakang, maksud dan tujuan dan Sistematika penulisan.
- BAB II Pengertian Indikator Kinerja** menjelaskan Pada bab ini menjelaskan tentang Penjelasan beberapa hal penting dalam perencanaan dan penetapan kinerja (dokumen penetapan kinerja).
- BAB III Akuntabilitas Kinerja,** Pada bab ini menjelaskan tentang pencapaian sasaran- sasaran organisasi pelaporan dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.
- BAB IV Penutup,** Pada bab ini menjelaskan tinjauan umum, permasalahan, dan strategi pemecahan masalah.



BAB II PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

2.1 Pengertian Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Out Put) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

2.2 Syarat/Kriteria Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu :

1. Spesifik;

Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama

2. Measurable;

Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

3. Achievable;

Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi

4. Relevant;

Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan



diukur

5. Timelines;

Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan

Dalam menetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi SKPD.
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
4. Kebutuhan statistik pemerintah
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan



BAB III GAMBARAN UMUM

BAB III

GAMBARAN UMUM

3.1 VISI BAPPEDA KOTA PARIAMAN

Penetapan visi, sebagai bagian dari perencanaan strategis merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi tidak hanya penting pada waktu perencanaan disusun, tetapi juga pada kehidupan organisasi selanjutnya. Visi bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan, tetapi suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai bagian integral dari Pemerintah Kota Pariaman, yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam perencanaan pembangunan memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kota Pariaman tahap ketiga: ***“Pariaman Sebagai Kota Tujuan Wisata Dan Ekonomi Kreatif Berbasis Lingkungan, Budaya Dan Agama.”***

Dalam kerangka tersebut, keberadaan Bappeda menjadi penentu dan pengendali dari pencapaian visi kota, sehingga dalam perumusan visinya harus mencerminkan upaya pencapaian visi dan misi pemerintah kota. Untuk menjadikan Bappeda yang visioner tentu banyak aspek yang harus menjadi perhatian, karena hal ini berkaitan dengan keberadaannya sebagai lembaga teknis yang bergerak dibidang perencanaan pembangunan dan menjadi lokomotif pembangunan di kota Pariaman.

Berdasarkan uraian di atas, untuk mendukung visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman 2013-2018 maka rumusan visi yang ingin dicapai Bappeda untuk 5 (lima) tahun mendatang adalah:

”MEWUJUDKAN BAPPEDA SEBAGAI LEMBAGA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG PARTISIPATIF, PROFESIONAL, INOVATIF DAN AKUNTABEL DALAM MEMANTAPKAN KOTA PARIAMAN SEBAGAI KOTA TUJUAN WISATA DAN EKONOMI KREATIF”.



Visi diatas mengandung suatu makna yang mendalam pada instansi dan staf Bappeda yang merupakan lembaga perencanaan yang ada di daerah. Institusi yang professional menggambarkan bahwa suatu lembaga yang memiliki SDM yang berkualitas dengan skill perencanaan yang mumpuni untuk menjawab tantangan perubahan lingkungan. SDM yang dimiliki harus dapat terus meningkatkan keahliannya dibidang perencanaan sehingga menjadi tulang punggung yang kuat untuk menentukan masa depan lembaga yang menaunginya serta daerah pada umumnya. Perencanaan dan pengendalian yang partisipatif menggambarkan bahwa dalam melakukan perencanaan dan pengendalian selalu melibatkan komponen-komponen *stakeholders* lainnya khususnya masyarakat.

Sementara itu perencanaan dan pengendalian yang berkualitas menggambarkan bahwa program-program pembangunan yang dilaksanakan memiliki mutu yang tinggi, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh komponen masyarakat yang ada di daerah. Sedangkan perencanaan dan pengendalian yang berkelanjutan menggambarkan bahwa perencanaan dan pengendalian yang dilakukan tidak hanya sebatas pada lima tahun yang akan datang namun akan terus berlanjut pada tahap berikutnya.

Rumusan Visi Bappeda di atas dapat dipahami melalui makna yang terkandung pada konsep-konsep sebagai berikut:

1. Perencanaan Pembangunan Daerah yang **Partisipatif** adalah proses perencanaan pembangunan yang mampu mengakomodir secara obyektif berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat menghasilkan konsensus bersama menuju perubahan yang lebih baik dan diterima oleh semua pihak. Oleh karena itu dalam setiap pengambilan keputusan memerlukan keterlibatan masyarakat. Partisipasi aktif tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak positif terhadap perencanaan pembangunan. Sebaliknya apabila partisipasi masyarakat diabaikan sedangkan mobilisasi masyarakat yang dikembangkan, proses pembangunan akan terhambat bahkan akan mengalami kegagalan, karena masyarakat kurang merasa memiliki hasil- hasil pembangunan.



2. Perencanaan Pembangunan Daerah yang **Profesional** adalah semua input SDM aparatur memiliki keahlian dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta keahlian dalam bidang dukungan administrasi ketatausahaan.
3. Perencanaan Pembangunan Daerah yang **Inovatif** adalah proses perencanaan pembangunan yang berkenaan dengan menetapkan prosedur atau cara-cara baru hingga tercapai atau melampaui target yang telah ditetapkan dalam koridor perundangan yang berlaku.
4. Perencanaan Pembangunan Daerah yang **Akuntabel** adalah proses perencanaan pembangunan yang dilakukan dengan terukur, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga memudahkan dalam pengendalian.

3.2 MISI BAPPEDA KOTA PARIAMAN

Misi merupakan pernyataan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, yang harus dilaksanakan agar tujuan dapat berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi diharapkan semua pihak dapat mengetahui dan melaksanakan perannya secara optimal sehingga setiap program dapat berhasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pernyataan misi yang jelas akan memberikan arahan kepada setiap stakeholder untuk mengambil bagian dalam pembangunan.

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan tersebut dengan bertumpu kepada potensi sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta ditunjang dengan semangat kebersamaan, tanggung jawab dari seluruh aparat Bappeda dan dukungan pemangku kepentingan, maka ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia perencanaan pembangunan Daerah;
2. Meningkatkan ketersediaan basis data dan sarana prasarana pendukung perencanaan pembangunan daerah dengan sistem teknologi informasi dan komunikasi;
3. Memperkuat koordinasi antar stakeholder dalam proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;



4. Mengoptimalkan perencanaan pembangunan daerah yang inovatif serta sinergis antar sektor dan wilayah; dan
5. Mewujudkan perencanaan tata ruang wilayah sebagai matra dari pembangunan daerah

3.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman yang dijabarkan kedalam Peraturan Walikota Pariaman nomor 66 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah Kota Pariaman.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Pariaman mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan. Selain tugas Pokok Bappeda Litbang menyelenggarakan fungsi diantaranya :

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
2. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah;
4. Pelaksanaan tugas dibidang penelitian dan pengembangan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.4 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin dicapai dari masing-masing misi.



Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diusahakan dapat diukur dalam bentuk kuantitatif. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Bappeda Kota Pariaman adalah :

a. Tujuan :

Meningkatnya kualitas SDM perencana pembangunan daerah

Sasaran :

- 1) Meningkatkan kapasitas SDM perencana pembangunan daerah

b. Tujuan :

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah

Sasaran :

- 1) Meningkatkan kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah
- 2) Meningkatkan kesesuaian muatan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan SKPD

c. Tujuan :

Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah

Sasaran :

Meningkatnya ketersediaan hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah

d. Tujuan:

Meningkatnya peranserta stakeholders dalam perencanaan pembangunan daerah

Sasaran :

Meningkatnya peranserta stakeholders dalam perencanaan pembangunan daerah



e. Tujuan :

Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah

Sasaran:

Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah

Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah tersebut diatas, maka strategi dan Arah Kebijakan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kota Pariaman adalah sebagai berikut :

Strategi I : Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan akselerasi pelaksanaan pembangunan daerah

Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan koordinasi antar SKPD, baik secara vertikal maupun horisontal dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah
2. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain maupun dengan pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan terintegrasi

Strategi II : Peningkatan pembangunan yang seimbang antar wilayah sesuai dengan RTRW Kota Pariaman

Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan pembangunan Yang seimbang antar sektor dan antar wilayah sesuai dengan potensi dan daya dukung lingkungan
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan agar sesuai dengan kondisi setempat dan kebutuhan masyarakat setempat

Strategi III : Peningkatan pembangunan infrastruktur berdasarkan RTRW Kota Pariaman



Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan mutu infrastruktur secara bertahap baik dikawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan
2. Memelihara infrastruktur yang telah terbangun secara berkesinambungan serta mengembangkan jaringan infrastruktur yang terpadu antar sistem dan terintegrasi antar wilayah serta ramah lingkungan

Berikut ini Tabel dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Bappeda Kota Pariaman Tahun 2013-2018 sebagai berikut :



Tabel 3.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BAPPEDA KOTA PARIAMAN 2013-2018

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	FORMULA	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA	PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Meningkatnya kualitas SDM perencanaan pembangunan daerah	1) Presentasi OPD yang memiliki SDM yang berkualitas 2) Presentasi SDM Bappeda yang telah mengikuti Diklat perencanaan	1) $\frac{\text{Jumlah Pejabat OPD yang berkualitas}}{\text{Jumlah Pejabat OPD}}$ 2) $\frac{\text{Jumlah Pejabat Bappeda yang mengikuti Diklat Perencanaan}}{\text{Jumlah Pejabat Bappeda}}$	Meningkatnya kapasitas SDM perencana pembangunan daerah	1) Presentasi OPD yang memiliki SDM yang berkualitas 2) Presentasi SDM Bappeda yang telah mengikuti Diklat	1) $\frac{\text{Jumlah Pejabat OPD yang berkualitas}}{\text{Jumlah Pejabat OPD}}$ 2) $\frac{\text{Jumlah Pejabat Bappeda yang telah mengikuti diklat perencanaan}}{\text{Jumlah Pejabat Bappeda}}$	1) SDM yang berkualitas diperlukan dalam rangka penyusunan rencana OPD 2) SDM yang berkualitas diperlukan dalam rangka penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah	OPD Bappeda
2	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	1) Presentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah 2) Presentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan OPD	1) $\frac{\text{Jumlah Variabel pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Variabel pada RPJMD}}$ 2) $\frac{\text{Jumlah Variabel Penataan Ruang Wilayah yang telah diterapkan}}{\text{Jumlah Variabel Penataan Ruang Wilayah}}$ 3) $\frac{\text{Jumlah Variabel pada Renstra OPD yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Variabel pada Renstra OPD}}$	Meningkatnya kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah Meningkatnya kesesuaian muatan	1) Presentase kesesuaian antara RPJMD dengan RKPD 2) Presentase kesesuaian antara RPJMD dengan RTRW 3) Presentase kesesuaian antara RPJMD dengan Renstra SKPD 4) Presentase kesesuaian antara RKPD	1) $\frac{\text{Jumlah Variabel pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Variabel pada RPJMD}}$ 2) $\frac{\text{Jumlah Variabel Penataan Ruang Wilayah yang telah diterapkan}}{\text{Jumlah Variabel Penataan Ruang Wilayah}}$ 3) $\frac{\text{Jumlah Variabel Penataan Ruang Wilayah}}{\text{Jumlah Variabel Penataan Ruang Wilayah}}$	1) RKPD merupakan penjabaran RPJMD sehingga muatan RKPD mesti sesuai dengan RPJMD 2) Dalam Penyusunan RPJMD memperhatikan RTRW sehingga ada kesesuaian antara RPJMD dengan RTRW 3) Renstra OPD merupakan penjabaran RPJMD sehingga muatan Renstra OPD mesti sesuai dengan RPJMD	Bappeda Bappeda Bappeda



				4) Jumlah Variabel pada RPJMD Jumlah Variabel pada Renja OPD yang sesuai dengan RKPD 5) Jumlah Variabel Renstra OPD yang telah diterapkan Jumlah Variabel penataan	antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan OPD	5)	dengan Renja OPD Presentse kesesuaian antara RTRW dengan Renstra SKPD	4) Jumlah Variabel pada RPJMD Jumlah Variabel pada Renja OPD yang sesuai dengan RKPD 5) Jumlah Variabel Renstra OPD yang telah diterapkan Jumlah Variabel penataan	4) RKPD disusun berdasarkan Renja OPD sehingga Muatan RKPD sesuai dengan Renja OPD 5) Dalam Penyusunan Renstra OPD memperhatikan RTRW sehingga ada kesesuaian antara Renstra OPD dengan RTRW	Bappeda Bappeda
3	Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah	1)	Presentase hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti oleh stakeholders	1) Jumlah Penelitian dan Pengembangan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti oleh Stakeholders Jumlah hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah	Meningkatnya ketersediaan hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah	1)	Presentase hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah	1) Jumlah hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah	1) Hasil penelitian dan pengembangan daerah merupakan salah satu bahan penting dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah	Bappeda
4	Meningkatnya peran serta stakeholders dalam perencanaan pembangunan daerah	1) 2)	Jumlah stakeholders yang menyampaikan usulan Presentase kehadiran stakeholders dalam Musrenbang	1) Jumlah Stakeholders yang menyampain usulan 2) Jumlah Stakeholder yang hadir dalam Musrenbang Jumlah Stakeholders yang diundang dalam Musrenbang	Meningkatnya peran serta stakeholders dalam perencanaan pembangunan daerah	1) 2)	Jumlah stakeholders yang menyampaikan usulan Presentase Kehadiran stakeholders dalam Musrenbang	1) Jumlah stakeholders yang menyampaikan usulan Jumlah Stakeholder yang hadir dalam Musrenbang	1) Usulan yang disampaikan oleh stakeholders merupakan cerminan bottom up planning 2) Kehadiran stakeholders dalam Musrenbang menunjukan tingkat partisipasi dalam perencanaan pembangunan	Bappeda Bappeda



									Jumlah Stakeholders yang diundang dalam Musrenbang			
5	Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	1) Presentase capaian target kinerja yang 100 % keatas 2) Presentase capaian target kegiatan yang 100 % keatas	1) Jumlah Program yang capaian target kinerja 100% keatas Jumlah Program 2) Jumlah Kegiatan yang capaian target kinerjanya 100% keatas Jumlah Kegiatan	Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	1) Presentase capaian target kegiatan yang 100 % keatas 2) Presentase capaian target kegiatan yang 100 % keatas	1) Jumlah Program yang capaian target kinerja 100% keatas Jumlah Program 2) Jumlah Kegiatan yang capaian target kinerjanya 100% keatas Jumlah Kegiatan	1) Capaian target kinerja yang 100% keatas menunjukkan tingkat keberhasilan capaian pembangunan 2) Capaian target kegiatan yang 100% keatas menunjukkan tingkat keberhasilan capaian kegiatan	Bappeda Bappeda				



**BAB IV
PENUTUP**



BAB IV

PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja.

Indikator Kinerja Utama Bappeda Litbang Kota Pariaman merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra Bappeda Litbang.

Pariaman, Juni 2017
Kepala Bappeda Kota Pariaman

FADLI, SH.M.Hum
NIP. 19621211 198903 1 007